



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Yth. 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  
Kab Kutai Kartanegara  
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah  
Kab. Kutai Kartanegara  
3. Camat Se-Kabupaten Kutai Kartanegara  
4. Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Kutai  
Kartanegara.  
5. Pengurus Masjid/Mushalla Se-Kab Kutai  
Kartanegara  
6. Ketua RT Se-Kab.Kutai Kartanegara  
7. Pelaku Usaha/Pengelola Tempat  
Hiburan/Karaoke/Kebugaran/Ketangkasan  
8. Pelaku Usaha/Pedagang Kuliner.  
9. Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara  
Di –  
**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : B – 2061/ 065.11/ KESRA /02 /2025

### **TENTANG**

### **KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1446 H/2025 M DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Mempertimbangkan dan memperhatikan sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji.
- Hasil Rapat dengan Perangkat Daerah, Polres Kutai Kartanegara, Kementerian Agama Kutai Kartanegara dan Organisasi Keagamaan, pada tanggal 17 Februari 2025.

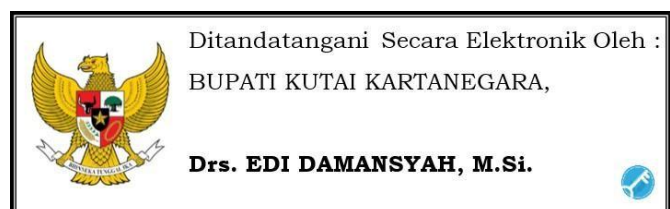
Dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kekhusyukan serta untuk memelihara suasana yang kondusif dan sejuk dalam melaksanakan ibadah selama bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M di Kabupaten Kutai Kartanegara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Diharapkan kepada masyarakat muslim selama Bulan Suci Ramadhan untuk meningkatkan dan menggalakkan kegiatan ibadah sosial keagamaan sebanyak- banyaknya dan menjaga ketentraman dengan saling menghormati antar pemeluk agama.
- Menghimbau pembatasan aktivitas masyarakat di sepanjang turapan pada saat pelaksanaan sholat tarawih.
- Untuk pelaksanaan Bergerakan Sahur, dihimbau dimulai pada pukul 03.00 WITA dan pelaksanaan Tadarus yang menggunakan pengeras suara luar di mulai setelah Sholat Tarawih sampai dengan pukul 22.00 WITA, sedangkan aktifitas tadarus selanjutnya menggunakan pengeras suara dalam.

4. Menghimbau agar menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa dengan pembatasan aktivitas makan dan minum pada siang hari (waktu berpuasa) di lokasi restoran/rumah makan, angkringan, cafe, pedagang kaki lima (PKL) selama Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M. Penjualan makanan dan minuman diutamakan dengan cara dibungkus/dibawa pulang ke rumah (take away), dan apabila restoran/rumah makan, angkringan, cafe, pedagang kaki lima (PKL) tetap menjajakan dagangannya di siang hari maka wajib menutup tempatnya dengan kain/tenda.
5. Menghentikan penjualan Minuman Keras dan Sejenisnya sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pasal 32 tentang Minuman Beralkohol. Menutup tempat hiburan musik seperti tempat Karaoke, Panti Pijat di area hotel, penginapan maupun sejenisnya dan, penutupan dilakukan dari tanggal 28 Februari 2025 dan buka kembali pada tanggal 1 April 2025 ( Sesuai dengan ketetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan 1446 H ).
6. Pembatasan jam operasional pada tempat-tempat Arena Ketangkasan dan Kebugaran seperti tempat Billiard, Warnet dan Gym/Fitness diijinkan pada pukul:
  - Buka : 11.00 Wita
  - Tutup : 17.00 Wita dandibuka kembali pada pukul :
  - Buka : 21.00 Wita
  - Tutup : 24.00 WitaKhusus gym/fitness dihimbau agar memisahkan jam aktivitas antara pengunjung laki-laki dan wanita.
7. Pelaksanaan Car Free Day (CFD) selama bulan Ramadhan ditiadakan.
8. Menghimbau kepada pemilik kos-kosan, penginapan dan hotel, agar lebih selektif saat menerima tamu, guna mencegah merebaknya kegiatan mesum dan prostitusi terselubung.
9. Melarang para pelaku usaha atau masyarakat untuk membuat, memproduksi, memperjual belikan, menyalakan dan menggunakan bunga api (petasan dan sejenisnya) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.
10. Terkait masalah keamanan dan ketertiban serta keselamatan masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal, kepada seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan kegiatan berkumpul antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahramnya pada lokasi tertentu atau pada tempat-tempat gelap serta balapan liar yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 21 Februari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong sebagai laporan.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Arsip